



PENETAPAN

Nomor 0549/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adlal yang diajukan oleh:

Ririn Apriani binti Ardin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Gagak No. 165, Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Wali Adlal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0549/Pdt.P/2016/PA Una., tanggal 22 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah :

Nama : Ardin Bin Tomas,
Tempat Tanggal lahir : Hudoa, 20 Februari 1971(45 tahun)
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jalan Gagak No. 165, Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe

dengan ibu

Nama : Rostina Binti Teholu
Tempat tanggal lahir : Tudaone, 31 Maret 1972 (44 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Gagak No. 165, Kelurahan Tudaone,
Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon :

Nama : Ismail Saputra Bin Arsyad

Tempat tanggal lahir : Tudaone, 21 Januari 1984 (32 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Status Perkawinan : Belum Kawin

Tempat Tinggal : Jalan Gagak No. 169, Kelurahan Tudaone,
Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe

3. Bahwa Pemohon rencana akan melaksanakan pernikahannya dengan calon suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi;
4. Bahwa akan tetapi ternyata ayah kandung Pemohon menolak dan tidak menyetujui jika Pemohon menikah dengan laki-laki tersebut dengan dasar alasan kedua orang tua Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk ayah kandung Pemohon agar menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendircalon suami Pemohonnya;
6. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikcalon suami Pemohonn erat dan sulit untuk dipisahkan dan bahkan telah hamil 3 (tiga) bulan dari hasil hubungannya dengan calon suami Pemohon;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan oleh ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan calon suami Pemohonan dan kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- a. Pemohon telah dewasa dan telah scalon suami Pemohonp untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dewasa dan telah scalon suami Pemohon untuk menjadi seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan calon suami Pemohonnya perkara maka Pemohon menyatakan bersedcalon suami Pemohon memenuhi calon suami Pemohonnya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Konawe segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk di beri petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus di berikan secara timbal balik, kemudian calon suami Pemohon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Ardin Bin Tomas;
3. Memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi untuk menikahkan Pemohon Ririn Apriani binti Ardin dengan Ismail Saputra bin Arsyad dengan wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedcalon

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon menjad wali nikah;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una tanggal 28 November dan tanggal 08 Desember 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama Ismail Saputra bin Arsyad yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami Pemohon dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran bahkan sekarang Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa benar calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon karena calon suami Pemohon dianggap kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani yang memiliki sawah sendiri;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B-336/KUA.24.03.04/11/2016, tanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74023215020800073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Sudirman, S.Pd. bin H. Lamuse, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama Ardin bin Tomas karena warga saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Ismail Saputra, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
 - Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon menolak lamaran tersebut karena ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran bahkan Pemohon telah hamil tiga bulan;
 - Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan juga sopi;
 - Bahwa menurut saksi calon suami Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa menghidupi Pemohon bila menikah nanti;
2. Rambu bin Nondo umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama Ardin bin Tomas karena Pemohon dan ayah Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Ismail Saputra, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon menolak lamaran tersebut karena ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran bahkan Pemohon telah hamil tiga bulan;
 - Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan juga sopi;
 - Bahwa menurut saksi calon suami Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa menghidupi Pemohon bila menikah nanti;
- Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan Permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah pada pokoknya karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Ismail Saputra bin Arsyad, dengan alasan orang tua Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan Pemohon telah berusaha merencanakan pernikahan tersebut ke Kantor Urusa Agama Kecamatan Wawotobi, namun ditolak secara lisan karena keengganan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Ismail Saputra bin Arsyad, yaitu seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon (Wali Pemohon) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materiil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Ayah Pemohon sebagai **wali mujbir** Pemohon ke persidangan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Wali Pemohon (Ayah Pemohon) tidak membantah dalil Pemohon dan mengakui tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran yang tidak mungkin dipisahkan karena saat ini Pemohon telah hamil tiga bulan, sedangkan ayah Pemohon tidak mau menikahkan dengan alasan tidak menyukai calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon kurang mampu secara ekonomi;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnyanya nikah Pemohon dengan calon suaminya;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini masih hidup, namun tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohon kurang mampu secara ekonomi;
4. Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan juga sopir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dua kali dipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya yang bernama Ismail saputra bin Arsyad tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (ayah kandungnya) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan alasan tidak menyukai calon suami Pemohon karena kurang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Ardin bin Tomasi telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafqud atau berhalangan **atau adhal**, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;

- (2) Untuk menyatakan **adhalnya wali** sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan;

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib **atau adlal atau enggan**;
- (2) Dalam hal wali **adlal atau enggan**, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجر وافسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)",

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Pemohon (Ririn Apriani binti Ardinyang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ismail Saputra bin Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Ardin Bin Tomas;
3. Memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk menikahkan Pemohon Ririn Apriani binti Ardin dengan Ismail Saputra bin Arsyad dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 M., bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Sudarmin, S.H.I.

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan nomor 0549/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 12 dari 12